



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, lahir di Perbaungan, pada tanggal 12-04-1960 (dua belas April seribu sembilan ratus enam puluh), Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekarang Pensiunan PNS, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1271035204600003, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **INDRA PANDAPOTAN, S.H., S.I.P., M.IP.** Advokat pada **Kantor Hukum INDRA PANDAPOTAN, S.H., S.I.P., M.IP. & REKAN**, beralamat di Komplek Pemda Tingkat I, Jalan Cempaka IV Nomor 14, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



TERGUGAT, lahir di Labuhan Ruku, pada tanggal 15-07-1955 (lima belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh lima),
Warga Negara Indonesia, Agama Islam,
Karyawan Swasta, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan
(NIK) 1271181507550001, bertempat tinggal di
Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan
xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 04 Desember 2024 Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 11-11-2019 (sebelas November dua ribu sembilan belas), telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta telah bergaul sebagaimana selayaknya pasangan suami istri;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan Januari Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain :

- a. Tergugat tidak memiliki sifat ketegasan sebagai Kepala Rumah Tangga, sehingga anak-anak kandung bawaan Tergugat bisa ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat memiliki sifat emosional, sehingga Penggugat sering mendapatkan Kekerasan verbal dari Tergugat;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), di mana Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tinggal bersama Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri

8. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan Penggugat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **INDRA PANDAPOTAN, S.H., S.I.P., M.IP.** Advokat pada **Kantor Hukum INDRA PANDAPOTAN, S.H., S.I.P., M.IP. & REKAN**, beralamat di Komplek Pemda Tingkat I, Jalan Cempaka IV Nomor 14, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 3657/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa untuk upaya damai, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 11 November 2019, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan November 2019;
 - Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki sifat ketegasan sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional, sehingga Penggugat sering mendapatkan Kekerasan verbal dari Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Xxxxx**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan November 2019;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memiliki sifat ketegasan sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional, sehingga Penggugat sering mendapatkan kekerasan verbal dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Upaya damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati supaya Penggugat tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memiliki sifat ketegasan sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional, sehingga Penggugat sering mendapatkan Kekerasan verbal dari Tergugat, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2021 karena Tergugat tidak memiliki sifat ketegasan sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional, sehingga Penggugat sering mendapatkan Kekerasan verbal dari Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



bulan Januari 2021 karena Tergugat tidak memiliki sifat ketegasan sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional, sehingga Penggugat sering mendapatkan Kekerasan verbal dari Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada 11 November 2019 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memiliki sifat ketegasan sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional, sehingga Penggugat sering mendapatkan Kekerasan verbal dari Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2023, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah mulai rapuh, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memiliki sifat ketegasan sebagai Kepala Rumah Tangga, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat emosional, sehingga Penggugat sering mendapatkan Kekerasan verbal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah mulai rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami isteri (*al 'alaqah al jauziah*);

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik Kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا لِقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH,MA.** dan **Dra. Jaharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH, MA

Dra. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 60.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah = Rp 280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

